

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN
LAPIS SENG (Bj.LS) SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 59/M-IND/PER/7/2016,
tanggal 11 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 612);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj. LS) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015 diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS);
2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan

- b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran Lapis Seng (Bj. LS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) diterbitkan; dan

- b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap industri Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang tidak memenuhi ketentuan SNI 07-2053-2006 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 07-2053-2006 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1116

LAMPIRAN

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) (SNI 07-2053-2006) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830
2	LSPro BIPA Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No. 12 KM 9 Palembang 30152

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
			Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482
3	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian		Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
4	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903
5	LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia		Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
6	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian		Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
7	LSPro PPME - Kementerian Perdagangan		Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262
8	LSPro PT. TUV NORD Indonesia		Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721
9	LSPro Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian		Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027
10	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat		Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-A21, Serpong-Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
11	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian		Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

B. LABORATORIUM PENGUUI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PEN-GAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) (SNI 07-2053-2006) SECARA WAJIB.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40.135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027
2	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
3	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903
4	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjend. Suprpto Kav 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
6	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

(BN)